

## SIDANG TERBUKA

### DENDA DAMAI DALAM PERSPEKTIF *DOMINUS LITIS* SELAKU PENUNTUTAN UMUM DEMI ASAS KEMANFAATAN

Nama : Rizal Sanusi  
NPM : 239030025  
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

#### ABSTRAK

Penggunaan denda damai merupakan wewenang eksklusif (*exclusive authority*) yang hanya dimiliki Jaksa Agung tanpa melalui penetapan hakim. Disini Jaksa Agung menjadi *semi-judge* atau dalam bahasa Jerman disebut *ein richter vor den richter*, yakni hakim sebelum hakim. Namun ketika denda damai demikian diterapkan untuk diimplementasikan pula pada korupsi kecil (*petty corruption*), hal demikian menuai polemik, mengingat konstruksi hukum dan kemanfaatan yang melakt padanya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian melalui denda damai terhadap tindakan *petty corruption* dikaitan dengan asas kemanfaatan serta bagaimana kebijakan hukum denda damai terkait dengan jenis-jenis pemidanaan dalam KUHP

Metode penelitian yang digunakan menggunakan Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Setelah seluruh data yang menunjang dalam penulisan ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian melalui denda damai terhadap tindakan *petty corruption* dikaitan dengan asas kemanfaatan pada dasarnya denda damai memberikan solusi untuk memenuhi prinsip proporsionalitas dalam menindak *petty corruption*. Untuk perbuatan pidana berupa *Petty Corruption*, sanksi pidana seperti pidana penjara dan pidana denda dianggap terlalu berlebihan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) merupakan tujuan hukum yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan dalam membina ketertiban dalam masyarakat. Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum. Penerapan mekanisme denda damai sebagai instrumen penyelesaian perkara dalam perspektif *dominus litis* oleh Kejaksaan RI adalah mekanisme denda damai merupakan manifestasi nyata dari wewenang Jaksa sebagai pengendali tunggal perkara (*dominus litis*) yang bergeser dari sekadar penuntut menjadi agen pemulihan ekonomi negara. Dasar hukum utama berpijak pada Pasal 35 UU Kejaksaan, yang memberikan mandat kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara melalui denda damai demi kepentingan umum dan efisiensi hukum. keberadaan tahapan dalam pelaksanaan mekanisme menunjukkan transisi hukum dari sifat membalas (*retributive*) menjadi memulihkan (*restorative*). Fokusnya bukan lagi memenjarakan pelaku korupsi kecil, melainkan menarik kembali aset negara secara instan. Seluruh tahapan, mulai dari analisis hingga penerbitan SKP2, berada di bawah kendali ketat Jaksa Agung. Hal ini bertujuan menjaga keseragaman standar dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Denda Damai, Penuntut Umum, *Dominus Litis*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di bidang hukum harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara, karena ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian. Keteraturan intinya kepastian, apabila dihubungkan dengan kepentingan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban. Dalam dunia usaha kepastian demikian diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin diadakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha.<sup>1</sup> Namun demikian bahwa fungsi hukum untuk menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukanlah tujuan akhir dari hukum. Tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat, yang dilandasi nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat tersebut, yang bermuara pada keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan<sup>2</sup>.

Mendasarkan pada hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Hukum sebagai gejala normatif dapat dilihat dari kata-kata “asas-asas dan kaidah-kaidah” pada pengertian hukum di atas<sup>3</sup>. Sementara hukum sebagai gejala sosial atau empiris dapat diamati dari kata-kata “lembaga-lembaga dan proses-proses”. Selanjutnya dia mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49-50.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 182-183. Ketika dihubungkan dengan keberadaan hukum pidana, maka masuk dalam skema *criminal justice system* yang muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*), hal tersebut dapat dilihat dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 9

<sup>3</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, “Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, 2013, hlm 126-127

dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi<sup>4</sup>.

Sebagaimana diketahui, keberadaan hukum pada dasarnya memiliki tujuan, menurut Gustav Radbruch tujuan tersebut adalah<sup>5</sup>:

1. Keadilan Hukum
2. Kepastian Hukum.
3. Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan, tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kebebasan dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch<sup>6</sup>

Keberadaan tujuan hukum tersebut secara kontekstual akan berhubungan dengan kepentingan hukum, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sifatnya, yaitu<sup>7</sup>:

1. Pengejaran individu, seperti: tubuh, jiwa, kehormatan, dan kekayaan.
2. Keamanan dan ketenteraman menjadi prioritas masyarakat.
3. Kepentingan negara meliputi: Keamanan negara.

Keberadaan tujuan dan kepentingan hukum yang didasari oleh keberadaan hukum pada dasarnya akan terealisasi ketika terjadi penegakan hukum. Langkah untuk memastikan bahwa tindakannya tidak melanggar hukum, penegakan hukum formal harus memiliki pengaturan. Menurut Soerjono Soekanto, hal ini disebabkan karena penegakan hukum secara hakekatnya dipandang sebagai upaya menegakkan suatu norma hukum yang benar-benar dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertingkah laku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, prosedur penegakan ini berharap bisa mendorong pelaksanaan kebijakan yang ditentukan supaya meraih tujuan yang diprogramkan dengan efektif serta efisien<sup>8</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>9</sup>. Penegakan hukum bisa dipahami dengan mengacu pada hukum pidana formil ataupun dikenal juga dengan KUHAP, disamping ketentuan hukum pidana materiil pada konteks hukum pidana. Hukum formal yang dikenal sebagai KUHAP menentukan prosedur yang

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis", diakses melalui [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pem\\_bangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pem_bangunan.pdf), pada tanggal 20 November 2024

<sup>5</sup> Gustav Radbruch dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 123

<sup>6</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 20

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan-kumpulan Kuliah* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa tahun, hlm 80

<sup>8</sup> Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol, 24, No. 2, 2021, hlm 296.

<sup>9</sup> Irwanuddin Tadjuddin, "Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023, hlm 2

harus diikuti ketika menegakkan hukum pidana (juga dikenal sebagai hukum material). Menurut ketentuan KUHP, langkah-langkah yang mengarah pada penangkapan kasus pidana, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, semuanya diatur secara rinci.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian melalui denda damai terhadap tindakan petty corruption dikaitkan dengan asas kemanfaatan?
2. Bagaimana penerapan mekanisme denda damai sebagai instrumen penyelesaian perkara dalam perspektif dominus litis oleh Kejaksaan RI?

## C. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis  
Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya dalam menyikapi permasalahan denda damai dalam perspektif dominus litis selaku penuntutan umum demi asas kemanfaatan.
2. Kegunaan Praktis  
Dari hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang permasalahan denda damai dalam perspektif dominus litis selaku penuntutan umum demi asas kemanfaatan, sehingga ketika terdapat suatu kekeliruan atau pun ketiadaan jalan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat dibuatkan aturan yang baru atau menguatkan aturan yang telah ada.

## D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan interdisipliner dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks. Ini melibatkan kolaborasi antara ahli dari berbagai bidang untuk menggabungkan perspektif, metodologi, dan pengetahuan mereka dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih mendalam<sup>11</sup> Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya,<sup>12</sup> Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

<sup>11</sup> Alavi, S. M, "Islamic Education and Its Relevance in Modern Era: With Special Reference to Secondary Schools of Tamilnadu" *IOSR Journal of Research & Method in Education*, Vol 5 No 1, 2015, hlm 11-15.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.101

menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

Penulisan ini juga melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Studi perbandingan hukum bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Melalui Denda Damai Terhadap Tindakan *Petty Corruption* Dikaitan Dengan Asas Kemanfaatan

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. UUD tahun 1945 merupakan sumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Friedrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah<sup>16</sup>:

1. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia
2. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

Pada waktu yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang mengemukakan unsur dari pada *rule of law* adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Adapula konsep negara hukum pancasila<sup>17</sup> dimana ciri-ciri hubungan yang erat antara agama dan negara yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa kebebasan agama dalam arti positif ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan dengan unsur utamanya adalah sistem konstitusi, persamaan dan peradilan yang bebas.

Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 96

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 173.

<sup>16</sup> Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 3.

<sup>17</sup> Azhary, H.M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Bogor, 2003, hlm 23

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan<sup>18</sup>

Pembagian kekuasaan negara kedalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antarlembaga negara dan situasi saling mengawasi antarlembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenangwenangan kekuasaan dapat dikendalikan<sup>19</sup>.

Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (*formele toetsingrecht*) dan hak menguji materil (*materiele toetsingrecht*)<sup>20</sup>.

Sebelum eksisnya negara hukum modern Imanuel Kant menyebutkan bahwa disamping adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, juga terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara yang menjamin keberadaan lembaga yang berfungsi memisahkan persengketaan warga dalam negara penjaga malam (*klassiekerechtstaat*)<sup>21</sup>.

Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubung dengan hal itu harus termaktub dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak<sup>22</sup>, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang obyektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karna sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Namun dilema yang terjadi di Indonesia dengan system rekrutmen Hakim Agung yang terkontaminasi dengan unsur politis atau masuknya politisi kedalam jajaran Hakim Agung, seperti halnya Hakim yang berasal dari Politisi seperti Gayus Lumbun. Karena perekrutan yang terjadi melalui suatu komisi dan diusulkan kepada lembaga politik maka penegakan hukum oleh Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan akan semakin sulit. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud Kemerdekaan Hakim menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan hukum memberikan jaminan atas independensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana ilmu populer, Jakarta, 2007, hlm 512

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 138

<sup>20</sup> Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm 65

<sup>21</sup> Sudargo Gautama dalam Muhtadi, *Pengawasan Hakim Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm 122

<sup>22</sup> Moh mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 117

Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan penuntutan yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan merupakan aktualisasi dari prinsip *Dominus Litis*. Apabila menyadur dari disertasi yang ditulis oleh Irwanuddin Tadjuddin, maka merupakan sebuah kewajiban apabila jaksa memangku *dominus litis* mengingat peran sentral Jaksa Agung/Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*)

*Dominus Litis* berasal dari Bahasa latin. *Dominus* artinya pemilik dan *litis* artinya perkara atau gugatan<sup>23</sup>. Dalam *Black's Law Dictionary*, "*dominis litis is the party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney*"<sup>24</sup> (Pihak yang membuat keputusan dalam sebuah gugatan atau perkara, biasanya dibedakan dari pengacara).

## **B. Penerapan Mekanisme Denda Damai Sebagai Instrumen Penyelesaian Perkara Dalam Perspektif *Dominus Litis* Oleh Kejaksaan RI**

Denda damai merupakan mekanisme yang memiliki nilai keadilan restoratif yang dalam hal ini beranjak dari SE yang dikeluarkan Kejaksaan Agung. Sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengeluarkan SE tersebut. Terlebih pengembalian kerugian negara hanya dapat dilakukan terhadap korupsi yang kerugian negaranya kecil. SE menginstruksikan untuk memprioritaskan penanganan perkara yang bersifat *big fish* dan *still-going-on* serta mengedepankan rasa keadilan khususnya terhadap pelaku yang dengan sadar mengembalikan kerugian negara (*restorative justice*), apalagi perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan yang relatif kecil perlu diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still-going-on*<sup>25</sup>.

Sebagai bentuk diskresi Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya serta karena biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan<sup>26</sup>.

Dalam rangka menekan ketimpangan biaya antara biaya penanganan yang besar dan kerugian negara yang kecil, dengan dikeluarkannya SE untuk memprioritaskan perkara korupsi dengan nilai kerugian yang besar. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melandasi SE sebagai bentuk full enforcement sehingga perlu dilakukannya tindakan diskresi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang kewenangannya adalah melakukan penuntutan terhadap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Secara prosedural, dalam menangani tindak pidana korupsi, Kejaksaan harus melalui<sup>27</sup>:

1. Tahap Pra Penyelidikan sebagai bentuk permulaan berdasarkan perencanaan dan persiapan dalam menangani perkara. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemana arah penanganan perkara yang akan dilakukan

---

<sup>23</sup> Nakzim Khalid Siddiq, Lalu Panca Tresna D, "Denda Damai: Hukuman Tanpa Pembuktian", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 6, No 2, 2025, hlm 586

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 1, 2022, hlm 63-64

<sup>26</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan", *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 2, 2016, hlm 344

<sup>27</sup> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 1-3.

2. Tahap Penyelidikan berupa dilakukannya penyelidikan dengan tujuan membangun dasar penanganan perkara. Bertujuan menemukan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi dengan menggambarkan permasalahan pokok dari perkara tersebut
3. Tahap Penyidikan berupa dilakukannya Penyidikan dengan menyusun berkas perkara tindak pidana korupsi secara utuh. Rangkaian surat perintah dan berita acara yang berisi tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh mencerminkan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka
4. Tahap Pra penuntutan dan penuntutan berupa memberikan petunjuk dan pendapat tentang apakah berkas perkara Penyidikan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Paradigma yang dibangun bukanlah menggagalkan hasil Penyidikan tetapi memperbaiki dan melengkapi berkas perkara hasil Penyidikan sehingga layak untuk dilimpahkan ke pengadilan
5. Tahap persidangan berupa tindakan Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan. Hakekatnya tahap ini adalah tahap “marketing” maka kepandaian Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan merupakan unsur penting agar diperoleh suatu keyakinan hakim untuk menghukum terdakwa
6. Tahap upaya hukum dimana penuntut umum mempertahankan tuntutannya apabila putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan tuntutan, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa maka Jaksa demi kepentingan umum atau kepentingan negara mempertahankan atau mempermasalahkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Tahap eksekusi berupa melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hakekatnya harus memberikan rasa puas “stakeholder” atas hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi

Selain itu, Kejaksaan adalah satu-satunya yang berhak menentukan apakah perkara tersebut dapat ditindaklanjuti dalam sidang di pengadilan atau tidak dengan didasari alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sehingga eksistensi Kejaksaan memiliki peran yang penting sebagai filter dan pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan pidana (*executive ambenaar*) karena gelarnya sebagai *dominus litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*)<sup>28</sup>.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo berusaha menegakan keadilan yang dinantikan masyarakat dan mendorong penegak hukum untuk tidak menggunakan metode konvensional klasik dalam menegakan hukum yang tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat<sup>29</sup>. Mengaplikasikan hukum progresif terhadap pengembalian kerugian negara dalam konteks *petty corruption* diperlukan keberanian para aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan sehingga tidak terpaku pada *status quo* yang tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut ditandai dengan aparat penegak hukum lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat dibandingkan hanya berpusat pada peraturan tertulis yang mungkin tidak merespon tuntutan masyarakat.

Mekanisme denda damai dalam penanganan *petty corruption* merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang lebih ringan secara hukum. Prinsip utama dari penerapan denda damai adalah dengan memberikan peluang kepada

---

<sup>28</sup> Novi Mardihana Sari dan I Nyoman Budiana, “Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 9, 2020, hlm 1324.

<sup>29</sup> Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020, hlm 265.

pelaku tindak korupsi untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengganti atau kompensasi atas perbuatannya, dan dalam pertukaran tersebut, mereka dapat menghindari pengadilan dan hukuman pidana yang lebih berat. Dengan kata lain, mekanisme denda damai akan lebih menjamin pengembalian kerugian negara.

Menurut pandangan penulis, mekanisme denda damai dalam perspektif *dominus litis* oleh Kejaksaan RI dapat saja berupa:

1. Tahap Inisiasi & Analisis Jaksa
 

Jaksa menerima laporan/berkas perkara tindak pidana (khususnya ekonomi atau korupsi skala kecil). Jaksa menilai kriteria perkara (nilai kerugian kecil, pelaku kooperatif, bukan residivis). Prasyaratnya pelaku mengakui perbuatan dan bersedia mengembalikan kerugian negara.

  - a. Wewenang Pengendali Perkara (*Dominus Litis*): Pasal 139 & 140 KUHAP: Memberikan wewenang penuh kepada Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.
  - b. Asas Oportunitas: Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan): Jaksa Agung memiliki wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
2. Tahap Pengajuan dan Kriteria Perkara
 

Pelaku atau kuasa hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Jaksa. Jaksa menghitung nilai kerugian negara ditambah sanksi denda administratif/pidana denda yang disepakati. Dilakukan internal kejaksaan untuk memastikan kelayakan penerapan denda damai.

  - a. Legalitas Denda Damai: Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan: Secara eksplisit menyebutkan wewenang Jaksa Agung dalam menangani pelanggaran ekonomi melalui denda damai.
  - b. Kriteria *Restorative Justice*: Peraturan Kejaksaan (PERJA) No. 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (digunakan sebagai acuan nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta, meski untuk korupsi sering merujuk pada nota kesepahaman/SEJA dengan batas Rp50 juta).
3. Tahap Persetujuan Berjenjang
 

Rekomendasi Kajari/Kajati dan usulan diteruskan ke tingkat pusat. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan, Jaksa Agung memberikan persetujuan akhir sebagai pemegang asas oportunitas tertinggi.

  - a. Wewenang Eksklusif Jaksa Agung: Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan yang menegaskan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
  - b. Prosedur Administrasi: Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (mengatur alur koordinasi dari Kejari ke Kejagung).
4. Tahap Eksekusi Pembayaran
 

Pelaku membayar denda damai melalui bank persepsi (PNBP). Penyerahan bukti setor kepada Jaksa sebagai bukti pemulihan kerugian keuangan negara. Penyetoran Kas Negara (PNBP): UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP: Mengatur bahwa setiap penerimaan denda hukum wajib disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 46 KUHAP: Terkait pengembalian barang bukti atau aset yang telah dipulihkan nilainya.
5. Tahap Penyelesaian Perkara (SKP2)
 

Jaksa mengeluarkan surat resmi untuk menghentikan perkara di luar pengadilan. Perkara dinyatakan selesai dan tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

- a. Penghentian Penuntutan: Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP: Jaksa mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) karena alasan hukum (dalam hal ini penyelesaian di luar pengadilan melalui denda damai).

Dasar Pemaaf/Penghapusan: Pasal 51 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Terkait alasan pemaaf dan kewenangan jaksa untuk tidak menuntut demi kepentingan hukum yang lebih besar (akan berlaku efektif 2026).

### BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian melalui denda damai terhadap tindakan *petty corruption* dikaitkan dengan asas kemanfaatan pada dasarnya denda damai memberikan solusi untuk memenuhi prinsip proporsionalitas dalam menindak *petty corruption*. Untuk perbuatan pidana berupa *Petty Corruption*, sanksi pidana seperti pidana penjara dan pidana denda dianggap terlalu berlebihan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) merupakan tujuan hukum yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan dalam membina ketertiban dalam masyarakat. Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum
2. Penerapan mekanisme denda damai sebagai instrumen penyelesaian perkara dalam perspektif *dominus litis* oleh Kejaksaan RI adalah mekanisme denda damai merupakan manifestasi nyata dari wewenang Jaksa sebagai pengendali tunggal perkara (*dominus litis*) yang bergeser dari sekadar penuntut menjadi agen pemulihan ekonomi negara. Dasar hukum utama berpijak pada Pasal 35 UU Kejaksaan, yang memberikan mandat kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara melalui denda damai demi kepentingan umum dan efisiensi hukum. keberadaan tahapan dalam pelaksanaan mekanisme menunjukkan transisi hukum dari sifat membalas (*retributive*) menjadi memulihkan (*restorative*). Fokusnya bukan lagi memenjarakan pelaku korupsi kecil, melainkan menarik kembali aset negara secara instan. Seluruh tahapan, mulai dari analisis hingga penerbitan SKP2, berada di bawah kendali ketat Jaksa Agung. Hal ini bertujuan menjaga keseragaman standar dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984
- Azhary M. Tahir, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Bogor, 2003
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Barda Nawari Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam: Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007
- \_\_\_\_\_, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- \_\_\_\_\_, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2009
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, Christine R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, dalam tulisan Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016

- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Fernando M Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Manado, 2012
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990
- George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & Co.Ltd., London, 1995
- Gerson. W. Bawengan., *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State (Sociological Introduction)*, Standford University Press, California, 1992
- Goodhart, *The rule of law and Absolute Sovereignty*, 106, University of Palermo Law Review
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jogjakarta, 2011
- Ikwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016
- J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, *Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2013
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana ilmu populer, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden R.I*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007
- Julio Bacio Terracino, *The International Legal Framework against Corruption State's Obligations to Prevent and Repress Corruption*, Intersentia Publishing Ltd, UK, 2012
- Lawrence M, Friedman, *Law in a Changing Society*, Stevens & Sons Limited, London, 1959
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- \_\_\_\_\_, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007

- Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Martin Loughlin, "Albert Venn (1835-1922)", *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, Version 1.0, Routledge, London. Dapat juga dilihat dalam Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1915
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Moch. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Mochtar Kusumaatmadja, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988
- Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet 6, Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Muhtadi, *Pengawasan Hakim Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2008
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997
- \_\_\_\_\_ dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2021
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Oemar Seno Adji, *Prasaran dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1996
- Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010
- Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Asas Hukum*, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Parulian P. Aritonang, *Laporan Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan Dan Advocaat Generaal*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2024
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, 1971

- Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Roscoe Pound, *The Development of Constitutional Gurantees of Liberty*, Yale University Press, New Haven-London, 1997
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan-kumpulan Kuliah Balai Lektor Mahasiswa*, Jakarta, Tanpa tahun
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam rangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_ & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico Bandung, 1990
- Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, FHUMS, Surakarta, 2005
- Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- \_\_\_\_\_, *Pembangunan Hukum Nasional dan Globalisasi Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1999
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

**Disertasi/Jurnal:**

- “Deferred Prosecution Agreements: Key Differences Between the US and UK”, Marsh, Morgan Lewis: INSIGHTS, 2018
- Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020
- Ahmad Baihaki, “Rekonstruksi Kewenangan Kejaksaan Dalam Hal Penyidikan Sebagai Upaya Memenuhi Dominus Litis”, *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*
- Ahmad Muchlis, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 2, 2016
- Alavi, S. M, “Islamic Education and Its Relevance in Modern Era: With Special Reference to Secondary Schools of Tamilnadu” *IOSR Journal of Research & Method in Education*, Vol 5 No 1, 2015
- Arianto Nurcahyono, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Epistemologi”, *Jurnal Konstitusi PSKN Universitas Padjadjaran*, Volume II Nomor 1 Juni 2010
- Asep Syarifuddin Hidayat, “Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, 2013
- Awaluddin, “Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum”, *Jurnal. Academica* Vol. 2, No. 1, 2010
- Ayu Noorsanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Inggal”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, 2023
- Brendan M. Tobin, *Bridging The Nagoya Compliance Gap: The Fundamental Role Of Customary Law In Protection Of Indigenous Peoples’ Resource And Knowledge Rights*, LEAD Journal (Law, Environment and Development Journal), Volume 9, No 2, 2013
- Budi Suhariyanto, “Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 3, 2016
- Christopher A. Wray dan Robert K. Hur, “Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: the Thompson Memo In Theory And Practice”, *American Criminal Law Review*, Vol.43, 2006
- Dedy Chandra Sihombing, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, 2023
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023
- Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 27, No. 19, 2022
- Fence M Wuntu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012
- Fuzi Narindrani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2020

- Handrawan, “Dilema Penerapan Denda Damai Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal LITIGASI*, Vol 26, No 1, 2025
- Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU”, *Jatiswara*, Vol. 36 No. 3, 2021
- Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”, *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 3, 2022
- Hermawan Hendra Setyawan Theja, “Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020”, *Al-Qānūn*, Vol. 25, No. 1, 2022
- I dewa Made Suartha, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Yustisia*, 4, No. 1, 2015
- I Made Ardian Prima Putra, “Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Udayana Law Journal*, 6, No. 4, 2017
- Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol, 24, No. 2, 2021
- Indra Gunawan, “Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi”, *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 2, 2023
- Irwanuddin Tadjuddin, “Dominus Litis Kejaksanaan Dalam Peradilan Koneksitas”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023
- Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 24, No 2, 2017
- Johana Mamengko, “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi”, *Lex Crimen*, Vo. 1, No. 1, 2012
- Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, 2015
- Mahrus Ahli, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1, 2018
- Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau, “Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 9, No. 4, 2022
- Nakzim Khalid Siddiq, Lalu Panca Tresna D, “Denda Damai: Hukuman Tanpa Pembuktian”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol 6, No 2, 2025
- Novi Mardihana Sari dan I Nyoman Budiana, “Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 9, 2020
- Paul C. Friday, Katherine R. Malzahn-Bass dan Donna K. Harrington, “Referral And Selection Criteria In Deferred Prosecution: The Impact on the Criminal Justice System,” *The British Journal of Criminology*, Vol.21, No.2, 1981
- Priyo Handoko, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 6, No. 2, 2020
- Ramadhani, G.S, dan Arief P Barda Nawawi, *Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Journal 1, No. 4 2012

- Rizal Fahaaruddin, “Penghentian Perkara dengan Denda Damai Pada Tindak Pidana Ekonomi”, *Al’ Adl : Jurnal Hukum*, Vol 16 No 2, 2024
- Rolando Ritonga, “Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatahan Sosial Masyarakat, *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 2, 2023
- Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 1, 2022
- Selfina Susim, “Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015
- Sharon Oded, “Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance In Times Of Economic Meltdown”, *The Journal fo Social Justice*, Vol.2, 2011
- Sulastri, Syacdhin ,Kamal, “Pembuktian Perkara Pidana Secara Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana,Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 11, No.1, 2023
- Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Le Renaissance*, Vol 6, No. 3, 2021
- Vicki C. Jackson, “Constitutional Law in an Age of Proportionality”, *Yale Law Journal*, Vol. 124 No. 8, 2015
- Yuan Zhou, “Raising the deterrent effect of the U.S. deferred prosecution agreement: New perspectives on the U.S. from the U.K. and Jersey”, *Journal of Economic Criminology*, Vol 10, 2025

#### **Internet:**

- Andi Saputra, "Korupsi Dana Bansos Rp 50 Juta, Pegawai Dinsos Kupang Dibui 16 Bulan", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5342701/korupsi-dana-bansos-rp-50-juta-pegawai-dinsos-kupang-dibui-16-bulan>, tanggal 27 April 2026
- Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis”, diakses melalui [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf), pada tanggal 20 November 2024
- Dani Aswara, “Wacana Denda Damai bagi Koruptor, Komisi Kejaksaan: Harus Punya Landasan Hukum Kuat“, diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/wacana-denda-damai-bagi-koruptor-komisi-kejaksaan-harus-punya-landasan-hukum-kuat-1192321>, tanggal 10 Januari 2025
- Yulida Medistiara, “Jaksa Agung Ingin Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Dipidana, Ini Alasannya”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5973554/jaksa-agung-ingin-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-dipidana-ini-alasannya>, tanggal 18 Januari 2025